

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)
DISCLOSURE**

*(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



OLEH:

WIDYIAWATI
2014/14043099

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)*
DISCLOSURE

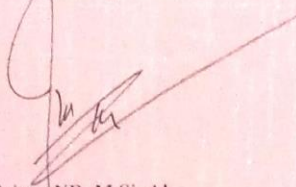
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)

Nama : Widiawati
NIM/TM : 14043099/ 2014
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 8 Agustus 2018

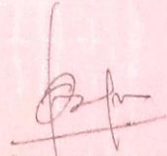
Disetujui Oleh:

Pemhimbing I



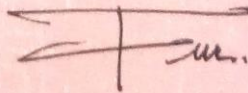
Dr. Erinos/NR, M.Si. Ak
NIP. 19580718 198903 1 002

Pembimbing II



Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Fefri Indra Arza, S.E., M.Sc., Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

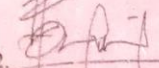
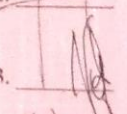
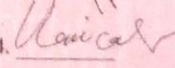
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**Pengaruh *Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap
Enterprise Risk Manajement (ERM) Disclosure (Studi Empiris Pada
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun
2014-2017)**

Nama : Widiawati
NIM/TM : 14043099/2014
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 8 Agustus 2018

Tim Penguji :

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: DR. Erinos NR, SE, M.Si, Ak	1. 
2.	Sekretaris	: Halmawati, SE, M.Si	2. 
3.	Anggota	: Vita Fitria Sari, SE, M.Si	3. 
4.	Anggota	: Vanica Serly, SE, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Widyawati
NIM/Tahun Masuk : 14043099/2014
Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi/31 Juli 1994
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl Situpo Raya, Pakan Kurai, Kec Guguk Panjang,
Kota Bukittinggi, Prov Sumatera Barat
No. Hp/Telp : 0812-7001-3924
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Governance* Dan Ukuran
Perusahaan Terhadap *Enterprise Risk Management*
(ERM) *Disclosure* (Studi Empiris pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2014-2017)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi

Padang, 10 juli 2018

Yang Menyatakan


Widyawati
NIM. 14043099

ABSTRAK

Widyiawati, 14043099/2014, Pengaruh *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)

**Pembimbing : 1. Dr. Erinos NR, SE, M.Si, Ak
2. Halmawati, SE, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *Enterprise Risk Management (ERM) disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Corporate governance* dilihat dari proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan saham publik. Proporsi dewan komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris. Komite audit diukur dengan menggunakan jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan. Kepemilikan saham publik diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh publik dengan jumlah saham yang beredar, dan ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aset perusahaan.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur dan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 4 tahun yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Sampel dalam penelitian berjumlah 60 perusahaan sampel dari 147 perusahaan manufaktur yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan berupa data dokumenter yang diperoleh dari www.idx.co.id. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Management (ERM) disclosure*, (2) komite audit tidak berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Management (ERM) disclosure*, (3) kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Management (ERM) disclosure*, (4) ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *Enterprise Risk Management (ERM) disclosure*.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)*”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program studi S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Erinos NR, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan ibu Halmawati, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si dan ibu Vanica Serly, SE, M.Si selaku penguji yang telah memberi banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan dedikasinya sehingga Fakultas Ekonomi dapat dibanggakan.
4. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Salma Taqma, SE, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Staf dosen serta karyawan / karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Kedua orang tua mama Ermawati dan papa Jafril, serta Uni Wesi Murni, Uni Fitri Handayani, Uda Abdul Aziz, dan adiak Azizah yang telah memberikan perhatian, semangat, do'a, dorongan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. M. Iqbal Rizky untuk pengorbanan, dukungan dan motivasi yang tak pernah putus. Semoga penulis dapat membalas kebaikan yang telah diberikan.
9. Sahabat-sahabat "Kepompong" yang selalu mendukung (Suci Eldia Zalti, Rahmi Oktriani, Fitrahariski, Yeni Lisdawati dan Maya Febrianti) atas persahabatan dan kekeluargaannya selama di bangku kuliah.
10. Sahabat yang selalu mendukung Reza, Ika, dan Yulia yang selalu memberikan dukungan setiap waktunya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2014 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Management, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan - rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan.

Padang, Agustus 2018

Widyiawati

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, & HIPOTESIS ...	10
A. Kajian Teori	10
1. <i>Signalling Theory</i>	10
2. <i>Agency Theory</i>	11
3. <i>Enterprise risk Management (ERM) Disclosure</i>	13
4. <i>International Standard Organization (ISO) 31000</i>	18
5. <i>Corporate Governance</i>	19
6. Penelitian Terdahulu yang Relevan	33
B. Hubungan Antar Variabel	34
1. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure</i>	34
2. Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure</i>	36
3. Pengaruh Kepemilikan Saham Publik Terhadap <i>Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure</i>	37

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM) <i>Disclosure</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Objek Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	44
G. Teknik Analisis Data	47
H. Definisi Operasional	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Deskriptif Variabel Penelitian	58
B. Statistik deskriptif	75
C. Analisis Induktif	77
D. Uji Kelayakan Model (<i>Goodness of Fit-Test</i>).....	81
E. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis.....	84
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Keterbatasan Penelitian.....	93
C. Implikasi	93
D. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kriteria Pemilihan Sampel	43
2. Penentuan Ada Atau Tidaknya Autokorelasi dengan Uji <i>Durbin-Watson</i>	53
3. Data Indeks ERM <i>Disclosure</i>	60
4. Proporsi Dewan Komisaris Independen.....	63
5. Komite Audit.....	66
6. Kepemilikan Saham Publik.....	70
7. Ukuran Perusahaan	73
8. Statistik Deskriptif Perusahaan Manufaktur	76
9. Hasil Uji <i>Chow</i> atau <i>Likelihood Test</i>	77
10. Hasil Uji <i>Hausman</i>	78
11. Hasil Estimasi Regresi Panel dengan Model <i>Random Effect</i>	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar perusahaan sampel	100
2. Tabulasi Sampel.....	102
3. Indeks Total Skor ERM <i>Disclosure</i> Dimensi ISO 31000:2009	108
4. Proporsi Dewan Komisaris Independen.....	109
5. Anggota Komite audit.....	115
6. Kepemilikan Saham Publik.....	121
7. Ukuran Perusahaan	130
8. Indeks <i>Enterprise Risk Management Disclosure</i>	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi dapat diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang (Tandelilin, 2010:9). Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara return harapan dan risiko suatu investasi, di samping memperhatikan return yang tinggi seorang investor juga harus mempertimbangkan tingkat risiko yang harus ditanggung.

Investor membutuhkan informasi *financial* dan *nonfinancial* yang diungkapkan oleh perusahaan sebagai dasar keputusan investasi. Pengungkapan informasi yang bersifat *nonfinancial* dinilai penting dalam menilai suatu perusahaan dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi (Puspitasari, 2017). Salah satu pengungkapan informasi yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan investasi adalah pengungkapan *Enterprise Risk Management (ERM disclosure)*.

ERM disclosure dapat diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan atas bagaimana perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan di masa mendatang (Nurhayati, 2016). *ERM disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan sangat berguna bagi para *stakeholder* untuk pengambilan keputusan investasi.

ERM *disclosure* juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para *stakeholder*. Miihkinen (2012) dalam Meliani dan hermawan (2014) menyatakan juga bahwa informasi mengenai ulasan risiko menolong investor eksternal untuk mengestimasi arus kas mendatang, serta sebagai sumber informasi terkait ketidakpastian risiko yang tidak terdiversifikasi. Luas pengungkapan Management risiko menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam mengelola Management risikonya dan membuktikan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder* (Kumalasari, 2014).

Peraturan mengenai adanya informasi terkait risiko yang harus dilaporkan perusahaan terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 60 (Revisi 2014) tentang pengungkapan instrumen keuangan. PSAK 60 menjelaskan bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi jenis dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Pengungkapan memfokuskan pada risiko yang timbul dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Pengungkapan informasi tersebut berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif, sehingga memungkinkan pengguna memahami gambaran keseluruhan sifat dan cakupan risiko.

Peraturan lainnya diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam lingkup Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) sebagai rujukan agar terciptanya praktik *good corporate governance* dan ERM yang

lebih baik yaitu POJK No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan ringkasan informasi sekurang-kurangnya memuat mengenai manfaat, risiko, dan biaya. peraturan lainnya keputusan ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Salah satu peraturan tersebut menjelaskan uraian singkat mengenai sistem Management risiko yang diterapkan oleh perusahaan meliputi: gambaran umum mengenai sistem Management risiko perusahaan, jenis risiko dan cara pengelolaannya serta *review* atas efektivitas sistem Management risiko perusahaan. Peraturan mengenai pengungkapan risiko perusahaan dirancang untuk memperbaiki transparansi informasi bagi investor dan analis, sehingga mengurangi distorsi pasar dan meningkatkan efisiensi pasar modal, namun peraturan mengenai pengungkapan risiko di Indonesia masih terbatas (Meliani dan Hermawan, 2014).

ERM *disclosure* berkaitan dengan pelaksanaan *corporate governance* khususnya pada prinsip transparansi. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan mengenai pengelolaan ERM yang telah dipublikasikan dalam Pedoman Penerapan Management Risiko Berbasis Governance (2011) yang diatur oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (Agista dan Mimba, 2017). Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan bahwa ERM *disclosure* dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah *corporate governance* (Ratna dan Chariri, 2013; Maulani dan Rahayu, 2015;

Sulistyaningsih dan Barbara,2016). Penelitian ini mengukur mekanisme *corporate governance* dengan proksi proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan saham publik.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ERM *disclosure* dipengaruhi secara positif oleh dewan komisaris independen (Ratna dan Chariri, 2013; Kurniawanto *et al.*, 2017; Probohudono *et al.*, 2011). Keberadaan dewan komisaris independen dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan termasuk mengenai ERM *disclosure*, karena dewan komisaris independen merupakan perwakilan independen dari kepentingan para *stakeholder* sehingga dewan komisaris independen dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas termasuk mengenai pengungkapan Management risiko perusahaan (ERM *disclosure*). Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Agista dan Mimba (2017), dan Putri (2013) menemukan bahwa ERM *disclosure* tidak dipengaruhi oleh dewan komisaris independen.

Enterprise Risk Management (ERM) sebagian besar diamanatkan kepada komite audit untuk mencapai Management risiko yang sesuai dan kehadiran komite audit di perusahaan publik mampu meningkatkan transparansi pertanggungjawaban Management. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saufanny dan Khomsatun (2017) Pengungkapan Management risiko pada perbankan syariah dipengaruhi oleh ukuran komite audit. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Maulani dan Rahayu

(2015), dan Mubarok (2013) menemukan bahwa ERM *disclosure* tidak dipengaruhi oleh ukuran komite audit.

Struktur kepemilikan saham publik mengindikasikan bahwa kepentingan perusahaan secara luas ada di tangan publik (Ruwita, 2012). Semakin banyak kepemilikan saham oleh publik maka akan semakin luas pengungkapan informasi oleh perusahaan termasuk mengenai ERM *disclosure* (Yuniarti, 2016). Kepemilikan saham publik yang tinggi membuat perusahaan berada dalam tekanan, karena kepemilikan saham publik yang tinggi menandakan semakin banyaknya pihak yang membutuhkan informasi dari laporan tahunan perusahaan sehingga perusahaan semakin dituntut untuk memuaskan kepentingan *stakeholder* dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas terkhusus mengenai Management risiko perusahaan (ERM *disclosure*). Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2016) menemukan bahwa ERM *disclosure* dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan saham publik. Hasil penelitian Yuniarti diperkuat oleh Sulistyaningsih dan Barbara (2016), dan Indriyani (2014). Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Aprilia (2015), dan Ruwita (2013) yang menyatakan bahwa ERM *disclosure* tidak dipengaruhi oleh kepemilikan saham publik.

Faktor lain yang diteliti dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Penelitian terdahulu menemukan bahwa ERM *disclosure* juga dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh ukuran perusahaan (Utami, 2015). Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Ruwita (2013), dan

Probohudono *et al.*, (2011). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi sensitivitas politiknya perusahaan yang besar cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan risiko dengan tujuan meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi sensitivitas politik (Hassan, 2009). Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2016), dan Sulistyaningsih dan Barbara (2016) yang mengemukakan bahwa ERM *disclosure* tidak berpengaruh oleh ukuran perusahaan. Penelitian oleh Jatiningrum dan Fauzi (2011) juga menemukan bahwa ERM *disclosure* tidak dipengaruhi samasekali oleh ukuran perusahaan.

Penelitian mengenai ERM *disclosure* dalam laporan tahunan masih penting untuk dilakukan. Alasannya karena informasi mengenai ERM *disclosure* yang diberikan perusahaan diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya investor untuk menilai kinerja perusahaan, menganalisis kelangsungan usaha perusahaan, dan sebagai dasar keputusan investasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini ERM *disclosure* diukur dengan menggunakan dimensi *International Standard Organization (ISO) 31000:2009*. ERM *disclosure* yang diukur menggunakan dimensi ISO 31000 masih belum banyak diteliti. Dimensi ISO 31000 merupakan salah satu standar Management risiko sebuah organisasi yang digunakan di dunia. Menurut Utami (2015) standar ISO 31000 memiliki prespektif yang lebih luas dan konseptual dibandingkan dengan standar yang lain. Kerangka kerja Management risiko

merupakan implementasi prinsip Management mutu dan dikenal dengan “*Plan-Do-Check-Action*” (Susilo dan Kaho, 2011:7 dalam Utami, 2015).

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Alasan penulis menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel karena perusahaan sektor manufaktur merupakan perusahaan yang mendominasi di BEI. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syifa (2013) menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia untuk menerapkan dan mengungkapkan ERM masih tergolong rendah, bahkan data menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan manufaktur yang tidak menerapkan dan mengungkapkan ERM meskipun permintaan tentang ERM *disclosure* oleh investor semakin tinggi. Pernyataan ini juga dipertegas oleh Devi *et al.*, (2017) menyatakan bahwa kelonggaran ketentuan ERM *disclosure* pada perusahaan nonkeuangan dibandingkan perusahaan keuangan menyebabkan perusahaan tersebut cenderung kurang memperhatikan kelengkapan instrumen ERM *disclosure*. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap ERM *disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap ERM *disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan saham publik terhadap ERM *disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap ERM *disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap ERM *disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.
2. Pengaruh komite audit terhadap ERM *disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.
3. Pengaruh kepemilikan saham publik terhadap ERM *disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.
4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap ERM *disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis tentang pengaruh *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap ERM *disclosure*.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengetahui perilaku Management dalam menyajikan laporan keuangannya sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi pihak perguruan tinggi yang akan berguna bagi penelitian selanjutnya oleh mahasiswa maupun referensi lain bagi pihak yang memerlukan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. *Signalling Theory*

Teori sinyal (*signaling theory*) menjelaskan alasan perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal (Wolk, *et al.*, 2001). Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara manajer perusahaan dan pihak luar. Teori sinyal yang dimaksudkan adalah penyampaian informasi pasar (publik) mengenai informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Penyampaian informasi tersebut bisa melalui publikasi laporan tahunan (*annual report*) perusahaan (Diah dan Maswar, 2016). Semakin besar suatu perusahaan maka akan memiliki dorongan yang lebih besar pula untuk memberi sinyal mengenai kualitas perusahaan melalui pengungkapan informasi keuangan yang meningkat (Suta, 2012).

Menurut Subramanyam (2010) informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis dan pembuatan keputusan dalam berinvestasi.

ERM *disclosure* dapat menjelaskan bagaimana manajer harus memberikan informasi yang memadai mengenai risiko yang dihadapi perusahaan. Pengungkapan informasi mengenai risiko secara memadai merupakan sinyal baik (*good news*) bagi perusahaan bahwa telah melakukan Management risiko dengan baik. Manajer yang tidak mengungkapkan informasi mengenai risiko secara memadai merupakan sinyal buruk (*bad news*) bagi perusahaan karena akan memberikan persepsi bahwa perusahaan tidak melakukan Management risiko dengan baik (Fajriah, 2017).

2. *Agency Theory*

Agency theory merupakan teori yang berkaitan dengan kontrak antara manajer (agen) dengan pemilik (*principal*) (Jensen dan Meckling, 1976). Pemilik (*principal*) diartikan sebagai pihak yang membuat kontrak dan manajer (agen) diartikan sebagai pihak yang menerima wewenang untuk mengelola perusahaan. Menurut Utami (2015) pihak *principal* dan *agent* mempunyai kepentingan mereka sendiri-sendiri. *Principal* menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan, sedangkan *agent* menginginkan kepentingan diakomodir dengan pemberian kompensasi/bonus/insentif yang memadai atas kinerjanya. Perbedaan kepentingan dari kedua pihak bisa saja menyebabkan timbulnya asimetri informasi. Asimetri informasi yaitu suatu keadaan dimana terdapat ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak Management sebagai

penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (Prasetio dan Suryono, 2016).

Asimetri informasi dapat mendorong *agent* menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dan teori ini mengasumsikan bahwa *agent* dapat bertindak disfungsional dengan penuh kesadaran untuk mengutamakan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan perusahaan. Manajer memiliki informasi tentang nilai proyek di masa depan dan tindakan mereka tidak dapat diawasi secara detail oleh pemegang saham. Kondisi seperti ini membutuhkan pelaksanaan *corporate governance* karena menyoroti hubungan langsung antara prinsipal dan *agent*.

Corporate governance dalam sebuah perusahaan diperlukan sebagai sarana yang memastikan perusahaan dimonitor. Pelaksanaan *corporate governance* dapat dilaksanakan dengan ERM *disclosure*, karena pengungkapan Management risiko dianggap sebagai salah satu elemen penting untuk memperkuat struktur *corporate governance* dan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan. ERM *disclosure* oleh sebuah perusahaan membuat kualitas laporan keuangan perusahaan akan meningkat, karena informasi yang disajikan oleh perusahaan akan lebih transparan (Sulistyaningsih dan Barbara, 2016).

Konflik kepentingan antara investor dan manajer menyebabkan munculnya *agency cost* yaitu biaya monitoring (*monitoring cost*) yang dikeluarkan oleh *principal*. *Agency cost* dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu

monitoring costs yang merupakan biaya untuk memonitor perilaku manajer, *bonding costs* yang merupakan biaya untuk membentuk mekanisme untuk menjamin bahwa manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan *residual loss* yang merupakan biaya untuk mendorong manajer bertindak sesuai dengan kemampuannya untuk kepentingan pemegang saham (Manurung, 2013 dalam Afriadi, 2016).

3. Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure

Definisi *Enterprise Risk Management* (ERM) menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) yaitu:

“A process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, manage risk to be within its risk appetite, and provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.” (COSO, 2009 dalam Putri, 2013).

Definisi ini mencerminkan konsep dasar bahwa Management risiko perusahaan adalah suatu proses yang dimonitori secara berkala dan berkesinambungan oleh pihak-pihak internal perusahaan yang memiliki wewenang. Management risiko juga dirancang untuk mengidentifikasi suatu keadaan potensial yang dapat mengganggu pencapaian tujuan perusahaan dengan merumuskan strategi organisasi yang diaplikasikan dalam kegiatan operasional perusahaan yang mencakup seluruh bagian/unit pada organisasi serta disesuaikan dengan masing-masing risiko yang dihadapi perusahaan. Management risiko diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 11/25/PBI/2009 perubahan atas Nomor: 5/8/PBI/2003, menjelaskan Management risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Management risiko adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi dalam mencegah terjadinya risiko (Anisa, 2012).

Pesatnya pertumbuhan ekonomi menjadikan ERM sebagai bagian penting perusahaan dalam mempertahankan kinerja dan tingkat profitabilitas perusahaan. Kesadaran yang tinggi terhadap Management risiko sebagian besar sebagai akibat dari beberapa bencana yang dihadapi perusahaan dan kegagalan bisnis yang tidak diharapkan (Walker *et al.*, 2002 dalam Utami 2015). Setiap perusahaan membutuhkan ERM untuk mengurangi dan menangani setiap risiko perusahaan yang mungkin muncul. Struktur Management risiko yang tepat dapat membantu dalam mengelola risiko bisnis secara lebih efektif dan mengungkapkan hasil Management risiko kepada *stakeholders* organisasi (Subramaniam *et al.*, 2009). Menurut Utami (2015) elemen yang mendasari ERM antara lain:

- a. Komitmen *Chief Executive Officer* (CEO).
- b. Kebijakan risiko dan misi perusahaan.
- c. Laporan unit bisnis dan jajaran eksekutif.
- d. Pengembangan kerangka kerja (*framework*) risiko.
- e. Pengembangan bahasa risiko yang umum.

- f. Teknik untuk mengidentifikasi risiko.
- g. Perangkat untuk memperkirakan risiko.
- h. Perangkat untuk melaporkan dan memonitor risiko.
- i. Keterkaitan risiko pada pihak-pihak yang sesuai dan bertanggung jawab.
- j. Keterkaitan risiko dengan fungsi keuangan dan pendanaan.
- k. Identifikasi risiko dan perkiraan risiko ke strategi perusahaan yang terintegrasi.

Pedoman Management Risiko KNKG (2011) menjelaskan proses Management risiko meliputi lima kegiatan, yaitu komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks, asesmen risiko, perlakuan risiko serta *monitoring* dan *review*. Hal yang terpenting adalah kejelasan akuntabilitas dan tanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan Management risiko. Setiap organisasi harus menyusun infrastruktur organisasi Management risiko sesuai dengan kebutuhan dan jenis-jenis risiko yang dihadapi.

ERM *disclosure* dapat diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan atas bagaimana perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan di masa mendatang (Nurhayati, 2016). ERM *disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan sangat berguna bagi para *stakeholder* untuk pengambilan keputusan investasi. ERM *disclosure* juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para *stakeholder*. ERM *disclosure* dapat memberikan informasi khususnya informasi mengenai risiko yang terjadi di perusahaan.

Miihkinen (2012) dalam Meliani dan hermawan (2014) menyatakan juga bahwa informasi mengenai ulasan risiko menolong investor eksternal untuk mengestimasi arus kas mendatang, serta sebagai sumber informasi terkait ketidakpastian risiko yang tidak terdiversifikasi. Luas pengungkapan Management risiko menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam mengelola Management risiko dan membuktikan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder* (Kumalasari, 2014).

Menurut Utami (2015) pengungkapan resiko sendiri merupakan salah satu praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyebutkan bahwa perlunya perusahaan untuk mengungkap informasi salah satunya adalah informasi Management resiko. Pedoman ini juga diatur tentang wewenang struktur perusahaan dalam menangani resiko baik antisipasi, penanggulangan dan pengendaliannya.

Peraturan mengenai adanya informasi terkait risiko yang harus dilaporkan perusahaan terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 60 (Revisi 2014) tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan. PSAK 60 menjelaskan bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi jenis dan cakupan jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Pengungkapan memfokuskan pada risiko yang timbul dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Pengungkapan informasi tersebut berupa

pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif, sehingga memungkinkan pengguna memahami gambaran keseluruhan sifat dan cakupan risiko.

Peraturan lainnya diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam lingkup Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) sebagai rujukan agar terciptanya praktik *good corporate governance* dan ERM yang lebih baik yaitu POJK No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan ringkasan informasi sekurang-kurangnya memuat mengenai manfaat, risiko, dan biaya. Peraturan lainnya keputusan ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Pada bagian tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) disebutkan bahwa tata kelola perusahaan memuat uraian singkat mengenai sistem Management risiko yang diterapkan oleh perusahaan meliputi: gambaran umum mengenai sistem Management risiko perusahaan, jenis risiko dan cara pengelolaannya serta review atas efektivitas sistem Management risiko perusahaan. Peraturan mengenai pengungkapan risiko perusahaan dirancang untuk memperbaiki transparansi informasi bagi investor dan analis, sehingga mengurangi distorsi pasar dan meningkatkan efisiensi pasar modal, namun peraturan mengenai pengungkapan risiko di Indonesia masih terbatas (Meliani dan Hermawan, 2014).

4. *International Standard Organization (ISO) 31000*

International Standard Organization (ISO) 31000 merupakan salah satu standar Management risiko sebuah organisasi yang digunakan di dunia. Di Indonesia Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah mengadopsi standar ISO tersebut ke dalam Standar Nasional Indonesia ISO 31000:2011 Management risiko – Prinsip dan panduan pada 20 Oktober 2011 (Agista dan Mimba, 2017). Perbedaan ISO 31000 dengan standar Management risiko yang lain adalah perspektif ISO 31000 yang lebih luas dan lebih konseptual dibandingkan dengan lainnya. Kerangka kerja Management risiko yang merupakan implementasi prinsip Management mutu dan dikenal dengan “*Plan-Do-Check-Action*” (Susilo dan Kaho, 2011:7 dalam Utami, 2015).

Prinsip dan Panduan Management Risiko ISO 31000 yang diadopsi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN, 2011) memuat bahwa Management risiko suatu organisasi hanya dapat efektif bila mampu menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Management risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah.
- b. Management risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi.
- c. Management risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan.
- d. Management risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian.
- e. Management risiko bersifat sistematis, terstruktur dan tepat waktu.
- f. Management risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia.
- g. Management risiko adalah khas untuk penggunaannya.

- h. Management risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya.
- i. Management risiko harus transparan dan inklusif.
- j. Management risiko harus bersifat dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan.
- k. Management risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut.

Standar ISO 31000 menyediakan panduan generik, hal ini tidak dimaksudkan untuk melakukan keseragaman. Penerapan Management risiko akan tergantung pada kebutuhan yang bervariasi dari setiap organisasi, khususnya sasaran dari setiap organisasi yang berbeda, konteks, struktur, produk, jasa, proyek, dan proses operasi, serta praktik-praktik khas yang digunakan. Kerangka kerja Management risiko ditujukan untuk membantu organisasi mengintegrasikan Management risiko ke dalam keseluruhan sistem Management organisasi. Organisasi harus mengadopsi komponen-komponen dari kerangka kerja Management risiko ke dalam kebutuhan khas organisasi tersebut.

5. Corporate Governance

a. Pengertian Corporate Governance

Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) dalam Puspaningrum (2016) definisi *Cadbury Comite* dalam publikasi pertama yaitu “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang saham kepentingan intern dan kepentingan

ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”. FCGI juga menjelaskan bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah “untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Menurut *Organization for Economic Corporation and Development/ OECD* (2004) dalam Ruwita (2012) menyatakan *corporate governance* adalah suatu struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, sarana untuk mencapai tujuan serta untuk menentukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Struktur dari *corporate governance* menjelaskan mengenai distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholder*.

Menurut Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN mendefinisikan GCG sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban

perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

GCG diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan. GCG berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri dan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer (El Gammal dan Showeiry, 2012).

Lima prinsip *corporate governance* diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2006 dalam *Code of Corporate Governance* yang harus diterapkan oleh setiap perusahaan di Indonesia. Lima prinsip tersebut yaitu:

1. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

2. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

3. Keterbukaan (*transparency*)

Prinsip inimenuntut informasi perusahaan harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat, untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Kewajaran (*fairness*)

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

5. Kemandirian (*independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri, sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan atau intervensi dari pihak

manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengembangkan prinsip-prinsip *corporate governance* pada bulan April 1998. Prinsip-prinsip *corporate governance* tersebut mencakup lima hal berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.

2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham.

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan.

3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan.

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak para pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan

kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha (*going concern*).

4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*).

Kerangka yang dibangun dalam *corporate goverance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan.

5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi.

Kerangka yang dibangun dalam *corporate goverance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap Management oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GCG adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang berlandaskan prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan bertanggung jawab, yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) antara lain pemegang saham, manajer, kreditor, pemasok, konsumen, masyarakat, karyawan, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya sehubungan dengan wewenang dan tanggung jawab mereka demi tercapainya tujuan perusahaan. Pelaksanaan *corporate*

governance dalam penelitian ini dilihat dari proposi dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan saham publik.

b. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan GCG. Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi Management dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Menurut Fama dan Jensen (1983) dewan komisaris merupakan suatu mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan Management puncak. Mengingat Management bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi Management maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) KNKG tahun 2006 menjelaskan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*) yaitu dewan komisaris (dewan pengawas) dan dewan direksi (dewan Management). Keduanya memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Anggota dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai dewan pengawas, baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri

berhak memiliki akses untuk memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.

Tugas-tugas utama dewan komisaris meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil;
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat Management, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;
4. Memonitor pelaksanaan *corporate governance* dan mengadakan perubahan di mana perlu;
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Dewan komisaris dapat terdiri dari pihak yang ditunjuk oleh internal perusahaan dan pihak dari luar perusahaan yang ditunjuk oleh

pemegang saham. Pihak dari luar perusahaan ini merupakan komisaris independen (*non-excecutive directors*) yang mengawasi Management perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Komisaris independen diharapkan dapat memberikan saran-saran yang independen kepada komisaris dari pihak perusahaan (*excecutive directors*) (Elzahr dan Hussainey, 2012 dalam Nurhayati, 2016).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33 tahun 2014 pasal 1 mendefenisikan komisaris independen sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Pedoman umum *good corporate governance* (2006) mendefinisikan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Menurut Dyah (2009) dalam Nurhayati (2016) mendefenisikan komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota Management, pemegang saham mayoritas, pejabat, atau dengan kata lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas suatu perusahaan mengawasi pengelolaan

perusahaan. Disimpulkan bahwa komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris (dewan pengawas) yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertugas mengawasi dan menilai kinerja Management perusahaan.

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 juli 2000. BEJ mewajibkan perusahaan yang *listed* di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional samadengan jumlah yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Menurut POJK No 33 tahun 2014 pasal 20, dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh dewan komisaris. Masa jabatan komisaris independen dan direktur independen berdasarkan Surat Edaran No SE0001/BEI/02-2014 paling banyak dua periode berturut-turut.

Komisaris independen merupakan mekanisme yang penting dalam pengawasan perilaku Management, baik dalam akuntabilitas perseroan maupun *disclosure*. Kehadiran komisaris independen dalam dewan dapat menambah kualitas aktivitas pengawasan dalam perusahaan karena mereka tidak berafiliasi dengan perusahaan sebagai pegawai dan merupakan perwakilan independen dari kepentingan *shareholder* (Pincus, *et al* dalam Subramaniam, *etal*.2009).

Komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga “*fairness*” serta

mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas bahkan kepentingan para *stakeholders* lainnya. Menjamin pelaksanaan GCG diperlukan anggota dewan komisaris yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum dan independen, serta yang tidak memiliki hubungan bisnis (kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas (pemegang saham pengendali) dan dewan direksi (Management) baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS (Febriana, 2013).

c. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, Management resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit yang dibentuk dalam perusahaan sebagai sebuah komite khusus diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh dewan komisaris.

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari Management. Kehadiran

komite audit di perusahaan publik mampu meningkatkan transparansi pertanggungjawaban Management, sehingga meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Kinerja dewan komisaris dalam melakukan pengawasan akan menjadi semakin baik dengan adanya kinerja komite audit yang juga baik sehingga dengan semakin besar ukuran komite audit, maka akan semakin besar pula pengawasan yang dilakukan atas luas informasi yang diungkapkan dalam *annual report* (Utomo dan Chariri, 2014). Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa salah satu peran dan tanggung jawab komite audit adalah mengenai Management risiko dan kontrol, yaitu mengawasi proses Management risiko dan pengendalian perusahaan. Komite audit melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat opportunistik Management.

d. Kepemilikan Saham Publik

Struktur kepemilikan saham terbagi menjadi dua yaitu, kepemilikan saham internal (manajerial) dan kepemilikan saham eksternal (publik) (Ruwita, 2012). Kepemilikan saham merupakan salah satu bagian *corporate governance*, sehingga struktur kepemilikan memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Kemungkinan suatu perusahaan berada pada posisi tekanan keuangan juga

banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan tersebut (Anisa, 2012).

Kepemilikan saham publik adalah kepemilikan saham masyarakat umum/publik dalam perusahaan (Sulistyaningsih dan Barbara, 2016). Maksudnya disini adalah perbandingan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh publik dengan saham yang dimiliki perusahaan. Publik dalam hal ini diartikan sebagai pihak eksternal perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

Struktur kepemilikan saham publik mengindikasikan bahwa kepentingan perusahaan secara luas ada di tangan publik (Ruwita, 2012). Semakin banyak saham dimiliki oleh publik, maka perusahaan akan semakin dituntut untuk memuaskan kepentingan *stakeholder* dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas. Pengungkapan informasi tersebut mencakup mengenai risiko yang dihadapi perusahaan dan cara pengelolaannya.

e. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Ukuran yang biasa digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan diantaranya yaitu total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar ukuran perusahaan (Ruwita, 2012).

Penelitian ini menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Penggunaan total aset dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa pada penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007) menyatakan bahwa total aset merupakan ukuran yang relatif stabil dibandingkan dengan ukuran lain dalam mengukur ukuran perusahaan. Meningkatnya total aset diikuti dengan meningkatnya modal yang ditanam sehingga tingkat penjualan semakin tinggi. Ketika penjualan meningkat, perputaran uang akan semakin besar menyebabkan tingginya kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar yang tinggi akan membuat perusahaan semakin dikenal dalam masyarakat sehingga menyebabkan pengungkapan risiko yang dilakukan perusahaan semakin besar.

Menurut Trisnaini dan Husaini (2013) perusahaan dengan jangkauan operasi lebih luas dan mempunyai aset yang banyak akan memiliki risiko usaha yang besar. Pendapat lain menurut Golshan dan Rasid (2012) dalam Maulani dan Rahayu (2015) menyatakan bahwa hal ini logis ketika ukuran perusahaan bertambah, secara alami *timing* dan luasnya tingkat peristiwa yang mengancam akan berbeda juga. Selain itu, perusahaan yang lebih besar mampu menyediakan sumber daya yang lebih besar untuk menerapkan ERM.

Perusahaan besar yang *go public* akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dari pada perusahaan kecil karena menyangkut beberapa hal, salah satunya teori keagenan. Teori keagenan (*agency theory*) menjadi sorotan dalam pengungkapan informasi perusahaan *go publik* karena

menyangkut berbagai macam pihak yang berkepentingan. Ukuran perusahaan adalah sebuah proxy dari dua hal yang berhubungan sensitivitas politik dan skala ekonomi (Hassan, 2009).

1. Semakin besar perusahaan maka semakin tinggi sensitivitas politiknya. Perusahaan yang besar akan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan risiko dengan tujuan meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi sensitivitas politik.
2. Semakin besar perusahaan maka semakin baik informasi yang dimilikinya sehingga tambahan pengungkapan akan mengurangi biaya bagi perusahaan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil.

f. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait *Enterprise Risk Management (ERM) disclosure* telah banyak dilakukan dengan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawanto *et al.* (2017) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *corporate risk disclosure*. Koefisien positif dalam proporsi dewan komisaris independen menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi anggota komisaris independen maka akan semakin meningkatkan *corporate risk disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh Saidah (2014) menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Pengaruh positif ini bermakna bahwa fungsi komite audit berjalan efektif

untuk mengontrol dan melakukan pengendalian terhadap perusahaan. Sehingga konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajer dapat diminimalisir.

Saufanny dan Khomsatun (2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Management risiko perbankan syariah. Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan Management risiko di perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan publik berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan Management risiko perusahaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dilakukan oleh Probohudono *et al.* (2011) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen dengan pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan.

B. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure*

Proporsi dewan komisaris independen mencerminkan kadar independensi dan objektivitas dari keseluruhan dewan komisaris dalam aktivitas pengambilan keputusan (Husmini, 2013). Singh *et al.* (dalam Mubarak, 2013) menyatakan bahwa apabila proporsi anggota komisaris independen yang dimiliki perusahaan lebih besar maka fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan akan menjadi lebih baik. Semakin tinggi

proporsi dewan komisaris independen maka semakin ketat pula kegiatan *monitoring* yang dilakukan. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung lebih memperhatikan risiko perusahaan dibandingkan proporsi komisaris independen yang rendah (O'Sullivan, 1997 dalam Putri, 2013).

Fama dan Jensen (1983) mengemukakan bahwa proporsi anggota komisaris independen secara positif dapat mempengaruhi kualitas pelaporan akuntansi dan bertujuan untuk memberikan sinyal baik mengenai kompetensi mereka kepada *potensial employers*. Keberadaan dewan komisaris independen dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan termasuk mengenai ERM *disclosure*. Semakin banyak proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin luas pengungkapan informasi mengenai ERM *disclosure* (Ratna dan Chairiri, 2013; Kurniawanto *et al.*, 2017, Probohudono *et al.*, 2011). Dewan komisaris independen merupakan perwakilan independen dari kepentingan para *stakeholder* sehingga dewan komisaris independen dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas termasuk mengenai pengungkapan Management risiko perusahaan (ERM *disclosure*).

Penelitian terdahulu yang menyelidiki hubungan antara komisaris independen dengan ERM *disclosure* menghasilkan temuan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna dan Chairiri (2013), Kurniawanto *et al.* (2017), Probohudono *et al.* (2011) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap ERM *disclosure*. Hasil

penelitian yang berbeda ditemukan oleh Agista dan Mimba (2017), Saufanny dan Khomsatun (2017), dan Putri (2013) menemukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ERM *disclosure*. Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₁: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan positif terhadap ERM *disclosure*.

2. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure*

Komite audit bertugas memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan dewan direksi kepada dewan komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris (Effendi, 2009:32). Komite audit dapat membatasi insentif buruk Management untuk mempengaruhi praktik ERM *disclosure* dan juga berpengaruh bagi penurunan tingkat asimetri informasi. Komite audit juga bertanggung jawab dalam mengawasi proses Management risiko (KNKCG, 2002)

Menurut Garcia *et al.*, 2012 (dalam Meliani dan Hermawan, 2014) Komite audit bertanggung jawab sebagai pengawas bagi kepentingan pemegang saham serta supervisi laporan keuangan. Komite audit berkewajiban memastikan transparansi secara maksimal oleh perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit maka akan semakin luas tingkat pengungkapan informasi perusahaan mengenai ERM *disclosure* (Saufanny dan Khomsatun, 2017), karena pengawasan Management risiko sebagian

besar diamanatkan kepada komite audit untuk mencapai Management risiko yang sesuai dan kehadiran komite audit di perusahaan publik mampu meningkatkan transparansi pertanggungjawaban Management.

Penelitian sebelumnya yang menyelidiki hubungan antara komite audit dengan ERM *disclosure* telah dilakukan oleh Saufanny dan Khomsatun (2017) yang menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan Management risiko pada perbankan syariah. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Miftakhurrahman (2015), Maulani dan Rahayu (2015), dan Mubarok, (2013) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ERM *disclosure*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis kedua adalah:

H₂: Komite Audit berpengaruh secara signifikan positif terhadap ERM *disclosure*

3. Pengaruh Kepemilikan Saham Publik Terhadap *Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure*

Struktur kepemilikan saham publik mengindikasikan bahwa kepentingan perusahaan secara luas ada di tangan publik (Ruwita, 2012). Semakin banyak kepemilikan saham oleh publik maka akan semakin luas pengungkapan informasi oleh perusahaan termasuk mengenai ERM *disclosure* (Yuniarti, 2016). Kepemilikan saham publik yang tinggi membuat perusahaan berada dalam tekanan, karena kepemilikan saham publik yang tinggi menandakan semakin banyaknya pihak yang membutuhkan informasi dari laporan tahunan perusahaan sehingga

perusahaan semakin dituntut untuk memuaskan kepentingan *stakeholder* dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas terkhusus mengenai Management risiko perusahaan (*ERM disclosure*). Keberadaan komposisi pemegang saham publik akan memudahkan monitoring, intervensi, atau beberapa pengaruh kedisiplinan lain pada manajer, yang pada akhirnya akan membuat manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Handayani, 2007).

Penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan antara struktur kepemilikan saham publik dengan *ERM disclosure* telah dilakukan oleh Yuniarti (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap *ERM disclosure*. Hasil penelitian Yuniarti diperkuat oleh Sulistyaningsih dan Barbara (2016), Indriyani (2014). Penelitian tersebut namun berbeda dengan Aprilia (2015), Ruwita (2013) yang mengemukakan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *ERM disclosure*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga adalah:

H₃: Proporsi Kepemilikan Saham Publik berpengaruh secara signifikan positif terhadap *ERM disclosure*.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure*

Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tuntutan publik (*public demand*) akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil. Semakin besar ukuran

perusahaan maka akan semakin meningkat pula jumlah *stakeholder* yang terlibat didalamnya, hal ini juga akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi termasuk mengenai pengungkapan Management risiko perusahaan.

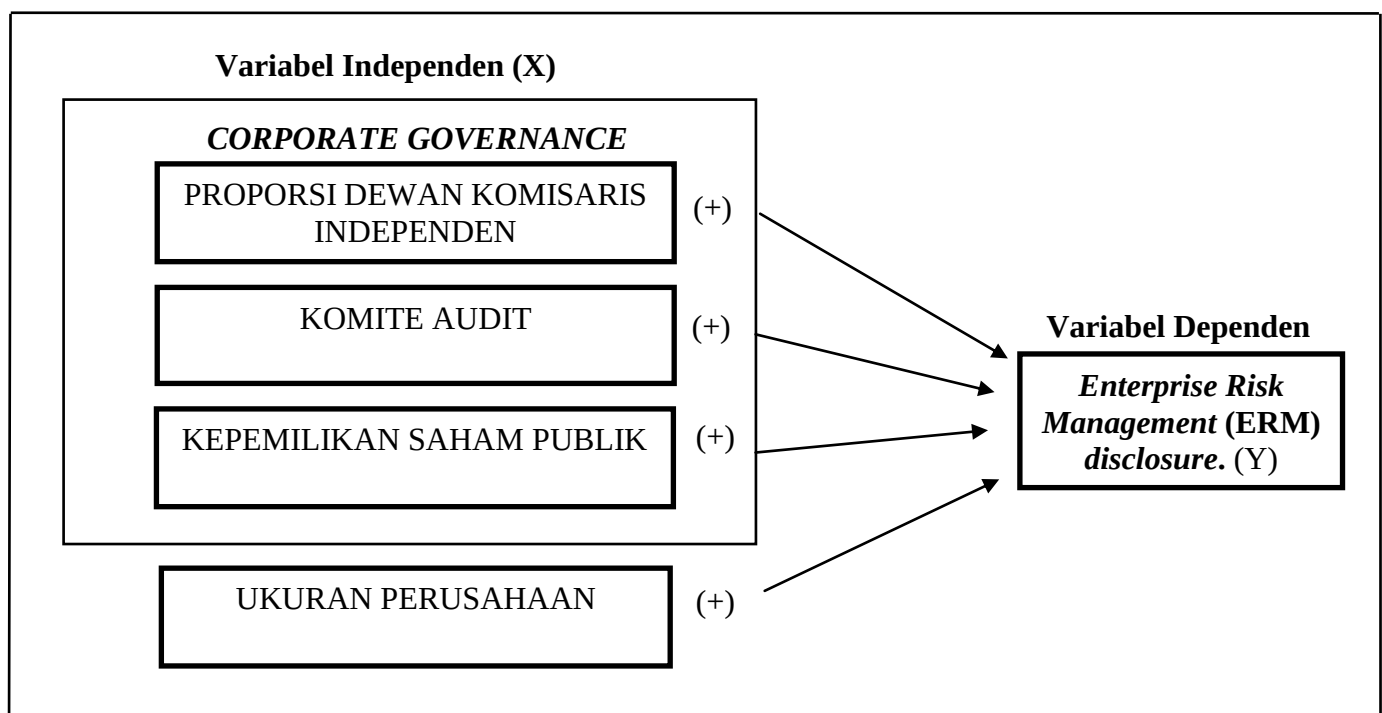
Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin luas pengungkapan Management risiko perusahaan (*ERM disclosure*) (Utami, 2015 dan Ruwita (2013) karena, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi sensitivitas politiknya perusahaan yang besar cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan risiko dengan tujuan meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi sensitivitas politik (Hassan, 2009). Menurut Prayogi dalam Doi (2014), menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki entitas yang banyak disorot oleh pasar maupun publik secara umum, sehingga mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan menghindarkan risiko.

Penelitian sebelumnya yang menyelidiki hubungan antara ukuran perusahaan dengan *ERM disclosure* telah dilakukan oleh Jannah (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Management risiko. Hasil penelitian Jannah diperkuat oleh Ruwita (2013), Maulani dan Rahayu (2015). Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayoga dan Almilia (2013), Yuniarti (2016) yang mengemukakan bahwa ukuran

perusahaan tidak berpengaruh terhadap ERM *disclosure*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis keempat adalah:

H₄: Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap ERM *disclosure*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan saham publik dan ukuran perusahaan terhadap *Enterprise Risk Management (ERM) disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Management (ERM) disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017.
2. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Management (ERM) disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017.
3. *Enterprise Risk Management (ERM) disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017.
4. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *Enterprise Risk Management (ERM) disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga data yang diperoleh oleh peneliti hanya terbatas pada data yang dilaporkan oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang dilaporkan oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia sehingga ketika ada beberapa data yang tidak konsisten antara pengungkapan di awal laporan dengan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan tersebut akibatnya data yang dilaporkan perusahaan tersebut menjadi bias.

C. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang pengembangan ilmu akuntansi yang khususnya membahas mengenai *Enterprise Risk Management (ERM) disclosure*.

1. Bagi dunia akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperkuat serta memperluas penelitian sebelumnya terutama mengenai pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan saham publik dan ukuran perusahaan terhadap ERM *disclosure*.
2. Bagi Management perusahaan, penelitian ini menunjukkan kaitan antara *corporate governance* yang dilihat dari proksi proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan saham publik dan ukuran perusahaan terhadap ERM *disclosure*. Pengungkapan ERM

yang luas dan spesifik akan memberikan gambaran kepada *stakeholders* bahwa perusahaan telah menerapkan sistem Management risiko yang efektif dan tata kelola perusahaan yang baik.

3. Bagi investor dan analisis pasar modal, adanya penelitian ini diharapkan investor untuk lebih menyadari pentingnya komitmen perusahaan mengenai penerapan Management risiko perusahaan dan pengungkapan Management risiko perusahaan mengingat adanya ketidakpastian situasi dan kondisi dalam dunia bisnis sehingga dapat dijadikan dasar keputusan investasi.

D. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dewan komiaris independen merupakan salah satu organ utama dalam perusahaan, agar fungsi dan peranan dari dewan komisaris independen dapat berjalan efektif maka sebaiknya organ perusahaan selalu bertindak sesuai fungsi dan peranan masing-masing, berhubungan atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menghargai tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga dapat menghindari konflik kepentingan dan efektifitas peran masing-masing organ utama perusahaan dapat tercapai. Komite audit merupakan organ pendukung dari terlaksananya *good corporate governance*, agar fungsi dan peranan dari komite audit dapat berjalan efektif maka sebaiknya

pengangkatan anggota komite audit berdasarkan latar belakang pendidikannya. Anggota komite audit yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan yang memadai dapat mendorong terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sehingga fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan, Management risiko perusahaan, dan internal control dapat terlaksana.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada kategori perusahaan selain perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih baik, menggunakan variabel lain untuk melihat luas pengungkapan *Enterprise Risk Management (ERM) disclosure*, misalnya internal audit, karakteristik perusahaan. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan teknik pengumpulan data yang lain seperti observasi secara langsung keperusahaan.